## PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRANSPORTASI PADA TATANAN HIDUP NORMAL BARU

### 1. Bus Kuning

1) Pengelola Bus Kuning wajib melakukan hal berikut:
   - Membersihkan bus sebelum dan sesudah digunakan setiap hari. Pembersihan bus meliputi bagian dalam dan bagian luar bus dengan menggunakan cairan disinfektan.
   - Membersihkan sistem sirkulasi udara di dalam Bus Kuning.
   - Mengatur jarak tempat duduk dengan memberikan tanda pada kursi yang tidak boleh diduduki oleh penumpang. Jarak antar tempat duduk diatur minimal 2 meter.
   - Mengatur jarak pada *handle* gantung untuk pegangan tangan minimal 2 meter dan memberikan tanda lokasi berdiri.
   - Mengatur jumlah penumpang yang diangkut untuk menghindari keramaian, maksimal 50% dari kapasitas normal bus.
   - Menyediakan *hand sanitizer* pada setiap pintu di dalam bus dan bagi pengemudi.
   - Melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengemudi bus setiap hari. Jika hasil pemeriksaan melebihi batas suhu 37,3° C dan/atau ditemukan gejala pilek/batuk/sesak napas, maka tidak diperkenankan untuk bekerja.
   - Menyiapkan alat pelindung diri (APD) bagi pengemudi bus, berupa masker standar 3 lapis, *face shield*, dan sarung tangan.
   - Menerapkan prinsip isolasi untuk area pengemudi dengan penumpang, misalnya dengan membuat batasan antara penumpang dan ruang kemudi (jika memungkinkan).
2) Pengemudi Bus Kuning wajib melakukan hal berikut:
   - Selalu membawa surat-surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK.
   - Senantiasa mematuhi peraturan berkendara yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.
   - Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum, selama, dan setelah bertugas.
   - Menggunakan APD berupa masker standar 3 lapis, *face shield*, dan sarung tangan yang telah disiapkan oleh pengelola bus kuning selama bertugas.
   - Membawa *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi.
   - Tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain.
   - Senantiasa mengingatkan penumpang untuk menjaga jarak dengan penumpang lain.
   - Menginformasikan kepada penumpang yang akan naik bus untuk menunggu bus berikutnya jika kapasitas bus telah mencapai batas maksimal.

3) Penumpang Bus Kuning wajib melakukan hal berikut:
   - Selalu menggunakan masker standar 3 lapis selama di perjalanan. Akan lebih baik jika ditambahkan dengan *face shield*.
   - Menggunakan jaket ataupun baju lengan panjang.
   - Selalu membawa *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi.
   - Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah naik bus kuning, serta setelah menyentuh benda dan permukaan apapun.
   - Usahakan untuk tidak menyentuh permukaan benda apapun selama berada di dalam Bus Kuning.
   - Tidak makan/minum selama berada di dalam Bus Kuning.
   - Tidak berbicara (mengobrol atau melakukan panggilan telpon) selama berada di dalam Bus Kuning.
   - Tidak menyentuh mata, hidung dan mulut selama dalam perjalanan.
   - Apabila bus sudah penuh, tunggu bus berikutnya.
   - Menjaga jarak antarpenumpang pada radius minmal 2 meter.
   - Hindari kontak langsung dengan pengemudi dan penumpang lainnya.

**2. Ojek Konvensional atau Ojek *Online***

Semua warga Universitas Indonesia yang menggunakan ojek konvensional atau ojek *online*, untuk mobilisasi selama berada di area Kampus UI, wajib melakukan hal berikut:

- Upayakan membawa dan menggunakan helm pribadi yang memenuhi persyaratan sesuai SNI.
- Upayakan untuk memilih ojek yang memiliki *shield*/pembatas antara pengemudi dan penumpang.
- Selalu menggunakan masker standar 3 lapis selama di perjalanan.
- Menggunakan jaket ataupun baju lengan panjang.
- Selalu membawa *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi.
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah naik motor, serta setelah menyentuh benda dan permukaan apapun.
- Upayakan untuk membayar ojek secara nontunai. Apabila pembayaran tidak dapat dilakukan secara nontunai, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelah melakukan pembayaran.
- Tidak menyentuh permukaan atau bagian motor ojek konvensional/ojek *online*.
- Hindari kontak langsung dengan pengemudi ojek konvensional/ojek *online*.
- Tidak menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung dan mulut selama di perjalanan.

- Senantiasa mengingatkan pengemudi untuk menaati peraturan berkendara yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.

**3. Mobil Pribadi**

Semua warga Universitas Indonesia yang menggunakan mobil pribadi, untuk mobilisasi selama berada di area Kampus UI, wajib melakukan hal berikut:

- Selalu membawa surat-surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK.
- Senantiasa mematuhi peraturan berkendara yang berlaku di dalam area kampus UI.
- Membersihkan komponen dalam dan luar mobil yang sering disentuh seperti kunci mobil, setir mobil, tombol audio, tombol *power window*, *handle* pintu, *dashboard*, sabuk pengaman dan persneling dengan menggunakan cairan disinfektan secara berkala.
- Selalu menggunakan masker standar 3 lapis selama di perjalanan.
- Melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau *hand sanitizer* baik sebelum ataupun sesudah mengemudikan mobil.
- Selalu membawa *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi.
- Bila membawa penumpang di dalam mobil maka harus mengatur jarak. Baris pertama hanya boleh diisi oleh pengemudi, sedangkan penumpang duduk pada baris kedua dengan posisi masing-masing di tepi.
- Jumlah maksimum penumpang untuk mobil dengan kapasitas 5 orang adalah 3 penumpang dan kapasitas 7 orang adalah 5 penumpang.
- Berkendara sesuai rencana dan tidak menghabiskan banyak waktu di dalam mobil.

**4. Sepeda Motor Pribadi**

Semua warga Universitas Indonesia yang menggunakan sepeda motor pribadi, untuk mobilisasi selama berada di area Kampus UI, wajib melakukan hal berikut:

- Selalu membawa surat-surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK.
- Senantiasa mematuhi peraturan berkendara yang berlaku di dalam area kampus UI.
- Membersihkan komponen motor yang paling sering disentuh seperti kunci motor, setang motor, *handle* rem, kunci kontak, kaca spion dan lain-lain dengan menggunakan cairan disinfektan secara berkala.
- Selalu menggunakan helm pribadi yang memenuhi persyaratan sesuai SNI.
- Menggunakan jaket, baju lengan panjang dan celana panjang.
- Menggunakan masker bedah/kain 3 lapis selama di perjalanan.
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah mengendarai motor.

- Selalu membawa *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi.
- Bila membawa penumpang wajib menggunakan helm yang memenuhi persyaratan SNI.
- Tidak menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung dan mulut selama di perjalanan.

**5. Angkutan Umum**

Semua warga UI yang menggunakan angkutan umum (angkot/bus) saat menuju Kampus UI atau saat pulang dari Kampus UI, wajib melakukan hal berikut:

- Selalu menggunakan masker selama perjalanan. Akan lebih baik jika ditambahkan dengan *face shield*.
- Menggunakan jaket ataupun baju lengan panjang.
- Selalu membawa *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi.
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol sebelum dan sesudah naik angkutan umum, serta setelah menyentuh benda dan permukaan apapun.
- Usahakan untuk tidak menyentuh fasilitas umum.
- Tidak makan/minum selama dalam perjalanan.
- Tidak menyentuh mata, hidung dan mulut selama perjalanan.
- Berangkatlah lebih awal untuk menghindari jam sibuk/keramaian.
- Pilih angkutan umum yang tidak padat.
- Upayakan untuk tidak mengobrol atau menelepon di dalam angkutan umum.
- Menjaga jarak antarpenumpang pada radius minmal 2 meter.
- Hindari kontak langsung dengan pengemudi dan penumpang lainnya.
- Upayakan untuk membayar transportasi umum secara nontunai. Apabila pembayaran tidak dapat dilakukan secara nontunai, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol setelah melakukan pembayaran.

**6. KRL/Commuter Line**

Semua warga UI yang menggunakan KRL/Commuter Line saat menuju Kampus UI atau saat pulang dari Kampus UI, wajib melakukan hal berikut:

- Selalu menggunakan masker selama perjalanan. Akan lebih baik jika ditambahkan dengan *face shield*.
- Bersikap kooperatif saat petugas Commuter Line melakukan pengukuran suhu di pintu masuk stasiun.
- Menggunakan jaket ataupun baju lengan panjang.
- Usahakan untuk tidak menyentuh fasilitas umum.
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol sebelum dan sesudah naik KRL, serta setelah menyentuh benda dan permukaan apapun.
- Selalu membawa *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi.
- Tidak menyentuh mata, hidung dan mulut selama perjalanan.

- Tidak makan dan minum selama berada di dalam KRL/Commuter Line.
- Tidak mengobrol dan menelepon selama berada di dalam KRL/Commuter Line.
- Berangkatlah lebih awal untuk menghindari jam sibuk/keramaian.
- Pilih rangkatain KRL yang tidak padat.
- Menerapkan *physical distancing* antarpenumpang pada radius minimal 2 meter.
- Hindari kontak langsung dengan orang lain.
- Melakukan pembayaran secara nontunai.
- Apabila akan menggunakan toilet umum di stasiun, perhatikan hal-hal berikut:
  a. Tetap melakukan *physical distancing* dengan sesama pengguna toilet, minimal 2 meter;
  b. Bila tersedia, gunakan toilet *seat cleaner* sebelum menggunakan kloset;
  c. Setelah digunakan, sebaiknya tutup kloset terlebih dahulu sebelum di-*flush* untuk meminimalisir penyebaran bakteri maupun virus COVID-19.
  d. Cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan toilet dengan sabun minimal selama 20 detik pada seluruh bagian tangan;

**7. Taksi Konvensional atau Taksi *Online***

Semua warga Universitas Indonesia yang menggunakan taksi konvensional atau taksi *online*, baik saat menuju Kampus UI, selama berada di area Kampus UI, maupun saat pulang dari Kampus UI, wajib melakukan hal berikut:

- Selalu menggunakan masker selama perjalanan. Akan lebih baik jika ditambahkan dengan *face shield*.
- Menggunakan jaket ataupun baju lengan panjang.
- Selalu membawa *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi.
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol sebelum dan sesudah naik angkutan umum, serta setelah menyentuh benda dan permukaan apapun.
- Upayakan untuk tidak makan/minum selama dalam perjalanan.
- Tidak menyentuh mata, hidung dan mulut selama perjalanan.
- Upayakan untuk tidak mengobrol atau menelepon selama dalam perjalanan.
- Hindari kontak langsung dengan pengemudi.
- Upayakan untuk membayar transportasi umum secara nontunai. Apabila pembayaran tidak dapat dilakukan secara nontunai, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol setelah melakukan pembayaran.
- Senantiasa mengingatkan pengemudi untuk menaati peraturan berkendara yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.

Depok, Desember 2020

Disetujui oleh,
Sekretaris Universitas

dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.
NIP 196108141987032001

Disusun oleh,
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 195512121983031007

**Referensi:**


1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020.
4. Kowalski, W.J., Thomas J. Walsh. 2020 COVID-19 Coronavirus Ultraviolet Susceptibility Technical Report – March 2020.
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembataran Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8. Surat Edaran Menteri Perhubungan No. SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. World Health Organization. Considerations for Public Health and Social Measures in the Workplace in the Context of COVID-19.